



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 74 TAHUN 2005
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PENGESAHAN
AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN PEMBUBARAN
KOPERASI KEPADA KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 74 Tahun 2005 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dipandang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan menyangkut dasar hukum kewenangan sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 74 Tahun 2005 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Q

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 74 TAHUN 2005 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN PEMBUBARAN KOPERASI KEPADA KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Walikota Salatiga Nomor 74 Tahun 2005 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran



Koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 2

- (1) Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi primer dan koperasi sekunder yang berkedudukan hukum di wilayah Kota Salatiga ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan administrasi atas permohonan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian perkoperasian dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi koperasi.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 3

Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan adanya permohonan perubahan anggaran dasar atau pembubaran koperasi.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 8 Juli 2015

WALIKOTA SALATIGA, *h*

Y
YULIYANTO *f*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 8 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO
AGUS RUDIANTO